



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 389/PID.B/2012/PN. AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ELTHON H. KERJAPY alias ELTHON ; -----
Tempat Lahir : AMBON ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 04 Februari 1969 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Passo (Gang Pica Botol) Kecamatan Baguala Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Tidak Ada ; -----

----- Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ; -
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ;

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal Oktober 2012 ;

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 ;

- Majelis Hakim sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;

- Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon. tanggal 02 November 2012 Nomor 389 /Pid. B/2012/PN. AB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca penetapan Majelis Hakim PN. Ambon tanggal 02 Nopember 2012 Nomor : 389/.Pen.Pid. B/2012/PN. AB tentang Penetapan hari sidang ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ; -----

----- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; --

----- Telah pula mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **ELTHON KERJAPY alias ELTHON**, telah **terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Ijin Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Kalayak Umum Untuk Bermain judi “ sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP dalam dakwaan yang kami susun secara tunggal ;-----**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; --

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 7 (tujuh) lembar buku arsip kupon putih yang terdiri dari 5(lima) buah buku arsip kupon warna merah dan 2 (dua) buah buku arsip kupon warna kuning ;
Yang disita dari penguasaan terdakwa Elthon Kerjapi alias Elthon ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **ELTHON KERJAPY alias ELTHON** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan : mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari dan sebagai tulang punggung keluarga serta isteri dalam keadaan sakit –sakitan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan surat dakwaan No. REG.PERKARA: PDM -330/Amb/Ep.2/10/2012 tertanggal 02 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **ELTHON H. KERJAPY alias ELTHON**, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, sekitar pukul 18.45 Wit, atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa sendiri di Desa Passo Gang Pica botol, Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Ia terdakwa tanpa izin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; Permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untuk bergantung pada peruntungan belaka. Perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wit.saksi DIRK TOAKORA dan saksi RIVALDO PATTINAMA (masing-masing selaku anggota Polri dari Polda Maluku) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada agen judi togel yang akan mengambil arsip kupon putih dari desa Hutumuri, desa Rutong dan desa Lehari. Dasar informasi tersebut kemudian saksi DIRK TOAKORA dan saksi RIVALDO PATTINAMA langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut kemudian kedua saksi lalu menunggu di tanjakan Latar Desa Hutumuri untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap agen judi togel tersebut. Sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wit. saksi DIRK TOAKORA dan saksi RIVALDO PATTINAMA melihat kedatangan seorang laki-laki yang sementara melintasi jalan tersebut, kedua saksi lalu melakukan penangkapan setelah ditanyakan identitas yang bersangkutan mengaku bernama JOHANIS MASPAITELLA (perkaranya diajukan secara terpisah) yang berperan sebagai Sub Agen judi togel. Kedua saksi lalu melakukan penggeledahan dari dirinya ditemukan barang bukti berupa : 56 (lima puluh enam) buah buku arsip dan uang tunai sebesar Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Saksi DIRK TOAKORA dan saksi RIVALDO PATTINAMA kemudian menanyakan kepada saksi Johannes Maspaitella kepada siapa saksi Johannes akan menyetorkan uang dan kupon judi togel tersebut dan oleh saksi Johannes mengatakan kalau uang dan kupon judi togel tersebut akan saksi setorkan kepada ELTHON KERJAPI selaku agen judi togel. Setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi DIRK TOAKORA dan saksi RIVALDO PATTINAMA serta saksi Johannes Maspaitella langsung menuju ke rumah terdakwa ELTHON KERJAPI yang terletak di Desa Passo Gang Pica Botol Kecamatan Baguala Kota Ambon untuk melakukan penangkapan dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar buku arsip kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku arsip kupon warna merah dan 2 (dua) buah buku arsip kupon warna kuning . -----

- Bahwa adapun cara terdakwa menjual kupon judi togel tersebut adalah sebagai berikut : Pertama- tama pada setiap bukaan saksi JOHANIS MASPAITELLA yang bertindak selaku sub agen judi togel mempersiapkan alat-alat yang menunjang penjualan judi togel antara lain kupon putih rekapan, pulpen, dll untuk dibagikan pada setiap penulisnya yang akan datang mengambil kupon tersebut. Kupon tersebut saksi Johannes Maspaitella peroleh dari terdakwa Elthon Kerjapi. Kemudian sebelum bukaan dimulai terdakwa Elthon Kerjapi datang ke rumah saksi Johannes untuk mengambil kupon dan pulpen yang telah di siapkan. Setelah saksi Johannes menyerahkan kupon judi togel dan pulpen tersebut kepada terdakwa Elthon Kerjapi selanjutnya terdakwa menemui penulisnya untuk membagikan kupon judi togel dan pulpen tersebut untuk dijual kepada masyarakat yang berminat membelinya. Para penulis menunggu para pembeli atau penombok ataupun penerima titipan datang untuk membeli kupon judi togel tersebut. Jika para pembeli atau penombok ataupun penerima titipan datang untuk membeli kupon judi togel tersebut para penulis lalu menulis tombokan atau pesanan pembeli tersebut dengan memakai bolpoin kedalam kertas lembaran sesuai dengan pesanan pembeli beserta jumlah uang yang ditombokkan pada nomor tersebut selanjutnya penulis meminta besaran uang tombokan tersebut. Kemudian uang tombokan dari pembeli ditulis ke dalam kertas rekapan dan sekitar pukul 19.00 wit rekapan beserta uang tombokan beserta arsip kupon judi togel tersebut akan diambil oleh saksi Johannes ke para penulisnya kemudian saksi Johannes menyetorkan uang dan rekapan tersebut kepada terdakwa ELTHON KERJAPI selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agennya. Jika ada pemasang yang menang maka penulis akan meminta pada saksi Johannes selaku sub Agennya untuk membayar pada pemenang tersebut dan jika uang yang dibayarkan kurang maka saksi Johannes akan meminta kekurangan pembayaran tersebut kepada terdakwa yang bertindak selaku Agennya.

- Bahwa pembeli atau pemasang judi togel bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.
- Bahwa benar untuk mengetahui pemenang permainan juditoto gelap (togel) tersebut adalah apabila angka / nomor yang keluar sama dengan angka / nomor undian yang dipasang oleh pembeli / penombok judi togel tersebut maka pembeli / penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Bandar melalui agen – agennya atau pengepulnya ataupun dari terdakwa selaku pengecernya dengan perhitungan sebagai berikut ;

- Jika cocok 2 (dua) angka mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang tombokan / taruhannya, (Rp. 60.000,-) ;
- Jika cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 kali lipat dari jumlah uang tombokan / taruhannya, (Rp.300.000,-) ;
- Jika cocok 4 (empat) angka mendapat 2000 kali lipat dari jumlah uang tombokan / taruhannya, (Rp.2.000.000,-) ;

- Bahwa benar jika nomor / angka yang dipasang oleh para pembeli / penombok tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan uang taruhan menjadi hak bandar. Bahwa judi togel tersebut memakai uang sebagai taruhannya serta bersifat untung – untungan saja dan siapa saja dapat / boleh membelinya . Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perlembar nya ; -----
- Dalam menjalankan usaha perjudian togel tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah maupun dari aparat yang berwenang dan terdakwa dalam menjual togel tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 25 % dari total penjualan kupon judi togel tersebut ;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUH Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta membenarkan surat dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi – saksi , namun tidak hadir maka atas permintaan jaksa Penuntut Umum keterangan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disumpah untuk dibacakan dan atas persetujuan terdakwa, maka saksi – saksi yang telah diperiksa dan keterangan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu : -----

1. Saksi JOHANIS MASPAITELLA Alias AIS ;
2. Saksi RIVALDO PATTINAMA ;
3. Saksi DIRK TUAKORA ; masing-masing keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan guna menyingkat pertimbangan putusan, keterangan saksi – saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 18.45 Wit. bertempat di rumah terdakwa di Desa Passo Gang Pica Botol Kecamatan Baguala Kota Ambon ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah maupun dari Aparat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih judi togel ; --
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 20 % dari total penjualan kupon putih (togel) yang terdakwa terima dari Bandar ; -----
- Bahwa dalam penjualan kupon putih judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai Agen judi yang menyalurkan kupon putih /Togel kepada Sub Agen sampai kepada penulisnya ; -----
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar melalui Bandar yang mengaksesnya lewat internet ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ; -----

- 7 (tujuh) lembar buku arsip kupon putih yang terdiri dari ; -----
- 5 (lima) buah buku arsip kupon warna merah dan ;
- 2 (dua) buah buku arsip kupon warna kuning ; -----

----- Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut, dibenarkan dan diakui oleh para saksi dan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 18.45 Wit. bertempat di rumah terdakwa di Desa Passo Gang Pica Botol Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi DIRK TOAKORA dan saksi RIVALDO PATTINAMA dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar buku arsip kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku arsip kupon warna merah dan 2 (dua) buah buku arsip kupon warna kuning ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah maupun dari Aparat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih judi togel ; --
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 20 % dari total penjualan kupon putih (togel) yang terdakwa terima dari Bandar ;
- Bahwa dalam penjualan kupon putih judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai Agen judi yang menyalurkan kupon putih /Togel kepada Sub Agen sampai kepada penulisnya ;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar melalui Bandar yang mengaksesnya lewat internet ;

---- Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut diatas ;

---- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu ;

Melanggar pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan beserta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

---- Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat Izin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan unsur delik pidana yang termuat dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan ini telah terpenuhi, oleh karenanya menurut hukum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tersebut diatas, perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa, barang bukti berupa ; -----

- 7 (tujuh) lembar buku arsip kupon putih yang terdiri dari ; -----
- 5 (lima) buah buku arsip kupon warna merah dan ; -----
- 2 (dua) buah buku arsip kupon warna kuning ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ; -----

Hal – hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ; -----

Hal – hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ; -----
 - Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ; -----
 - Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
 - Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sifat dan tingkah laku di kemudian hari ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di hukum, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ELTHON KERJAPI Alias ELTHON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ***Secara Tanpa Izin Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*** “ ; -----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa ; -----

- 7 (tujuh) lembar buku arsip kupon putih yang terdiri dari :
- 5 (lima) buah buku arsip kupon warna merah dan 2 (dua) buah buku arsip kupon warna kuning, yang disita dari penguasaan terdakwa Ethon Kerjapi alias Elthon ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini : **Selasa, 22 Januari 2013** oleh kami **ARIFIN SANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH.** dan **ALEX T.M. H. PASARIBU, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NY. HALIJAH, SH.**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh, **SION SEMBIRING, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ; -----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HALIMA UMATERNATE, SH.

ARIFIN SANI, SH.

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI

NY. HALIJAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)